

Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab

Herianto¹, Suyud Arif², Mulyadi Kosim³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Email: heriantobinabdurrahman@gmail.com¹, suyud@fai.uika-bogor.ac.id², Ahmadmulyadi@fai.uika-bogor.ac.id³.

Abstrak

Shalat adalah momentum hamba untuk menyandarkan diri kepada Allah, sehingga pada dasarnya tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada hambanya kecuali Allah. Dalam Islam, shalat merupakan shalat tertinggi amaliah ibadah di antara ibadah lainnya, karena shalat merupakan praktik pertama yang disembah di akhirat (Yaumul Hisab). Adapun ketika seseorang meninggalkan shalat dengan alasan syar'i, hukumnya berbeda, seorang Muslim yang shalatnya tertinggal di luar waktu wajib menggantinya di luar waktu yang ditentukan Seperti yang kita ketahui bahwa ada lima kali doa, fajar, dzuhur, ashar, maghrib dan isya, yang semuanya telah ditetapkan. Umat Islam dituntut untuk dapat melaksanakan shalat semaksimal mungkin sesuai dengan waktu yang telah dibatasi. Kemudian 4 Mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah atau An-Nu'man bin Tsabit At-Tamimi Abu Hanifah Al-Kufi, pendiri mazhab Hanafi. Kedua, Imam Malik atau Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir Abu Abdillah Al-Ashbahi Al-Madani. Ketiga, Imam Syafi'i atau Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dan Keempat, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Shaibani pemimpin mazhab Hanbali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Melalui literatur yang tersedia mulai dari buku hingga jurnal. Hasilnya adalah dalam mazhab Hanafiyah bahwa doa-doa yang ditinggalkan wajib segera dipatuhi. Menurut mazhab Malikiyah, haram untuk melakukan shalat sunat bagi orang-orang yang masih memiliki shalat wajib yang belum qadha, kecuali shalat Tahajjud dan shalat Witir. Syafi'iyah mazhab, shalat harus secepatnya, kecuali ada alasan atau alasan syar'i tertentu, maka tidak perlu cepat melaksanakannya. Terakhir, mazhab Hanabilah juga berpendapat bahwa adalah sah untuk melakukan sholat sunnah sebelum melakukan qadha shalat wajib terhadap shalat yang ditinggalkan. Prosedur doa Qadha, Mazhab Al-Hanafiyah setuju bahwa jahr dan sirr dalam hal shalat qadha mengikuti waktu asalnya. Jika shalat yang ditinggalkannya adalah pembacaan sirriyah seperti shalat zhuhur dan ashar, maka pengajiannya tidak mengeras, padahal keduanya diqadha' pada malam hari. Dan sebaliknya, dilarang melafalkan pembacaan bacaan pada doa qadha Maghrib, Isya' dan Shubuh, meskipun ketiganya dilakukan pada siang hari. Dan kebersamaan adalah Sunnah. Mazhab Hanabilah sama dengan mazhab Syafi'iyah, yaitu qadha dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu. Hanbali mengatakan bahwa pembacaan dalam doa qadha harus dengan suara yang benar-benar rendah, apakah doa itu adalah doa sirr atau doa jahr, baik dalam qadha-nya di malam hari atau di siang hari, unless he becomes the Imam and the prayer is Jahr and in qadhanya at night, kecuali dia menjadi Imam dan shalatnya adalah Jahr dan di qadhanya pada malam hari.

Kata Kunci: Hukum Qadha Shalat, 4 Mazhab, Tata Cara Qadha Shalat

Abstract

Prayer is the servant's momentum to lean himself to Allah, that in essence no one is able to give help to his servant but Allah. In Islam, prayer is the highest praying of worship amaliah among other worship services, because prayer is the first practice to be worshipped later in the afterlife (Yaumul Hisab). As for when a person leaves prayers on the grounds of syar'i, the law is different, a Muslim whose prayers are left behind outside the time is obliged to replace it outside the specified time. As we know that there are five times of prayer, fajar, dzuhur, ashar,

maghrib and isya, all of which have been set. Muslims are required to be able to perform prayers as much as possible according to the time that has been limited. Then 4 Mazhab. The first, Imam Abu Hanifah or An-Nu'man bin Tsabit At-Tamimi Abu Hanifah Al-Kufi, the founder of the Hanafi's mazhab. Second, Imam Malik or Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir Abu Abdillah Al-Ashbahi Al-Madani. Third, Imam Shafi'i or Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Shafi'. And Fourth, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Shaibani the leader of the Hanbali mazhab. This research uses a literature study research method. Through the available literature ranging from books to journals. The result is in the Hanafiyah mazhab that the prayers left behind are obliged to be observed immediately. According to the Malikiyah mazhab, it is haram to perform circumcision prayers for people who still have mandatory prayers that have not been qadha, except for the Tahajjud prayers and the Witr prayers. Shafi'iyah mazhab, praying should be as soon as possible, unless there is a certain alsan or alsan syar'i, then there is no need to quickly pray for it. Lastly, the Hanabilah mazhab also argues that it is legal to perform sunnah prayers before performing the qadha of compulsory prayers against the prayers left behind. Qadha prayer procedures, The Al-Hanafiyah mazhab agrees that jahr and sirr in the matter of qadha prayers follow their original time. If the prayers he left behind were sirriyah recitations such as zhuhur and ashar prayers, then the recitations were not hardened, even though both were diqadha' at night. And vice versa, it is forbidden to recite the recitations on the qadha prayers of Maghrib, Isya' and Shubuh, although all three are performed during the day. And togetherness is Sunnah. The Hanabilah mazhab is the same as the Shafi'iyah mazhab, that is, qadha is performed according to place and time. Hanbali says that the recitation in the qadha prayer must be in an absolutely low voice, whether the prayer is a sirr prayer or a jahr prayer, either in his qadha at night or during the day, unless he becomes the Imam and the prayer is Jahr and in qadhanya at night.

Keyword: Law Of Qadha Prayer, 4 Mazhab, Procedures Of Qadha Prayer

PENDAHULUAN

Didalam Islam shalat merupakan amaliah ibadah yang paling tinggi kedudukannya di antara ibadah-ibadah yang lain, karena shalat merupakan amalan yang paling pertama dihisab kelak di akhirat nanti, didalam hadist yang dikutip oleh tuasikal dalam kitab Riyadhus Sholihin, kitab Al-Fadhail bab 193 hadits ke 1081, bahwa perintah menjaga shalat wajib dan larangan serta ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya (Tuaisikal, 2017).

Sesungguhnya shalat dalam Islam memiliki kadar yang besar, kepentingan yang menyeluruh dan peran yang agung. Shalat bagaikan kepala dalam jasad manusia, lantas tiada yang terbayang jasad itu hidup tanpa kepala. Begitupun Islam tiada mungkin berdiri dengan tegak tanpa shalat (badawi, 2008). Dalam Agama Islam shalat juga memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibanding dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya karna amalan shalat adalah tiangnya agama sedangkan agama ini akan tegak dengan shalat (Bowo,2019). Dari Muaz Bin Jabal Rosulullah Sallallahu Alaihi wa sallam bersabda,

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة

Dari Muaz bin Jabal Rasulullah bersabda : "Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah shalat." (HR. Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu Majah no. 3973).

Meninggalkan shalat adalah perkara yang teramat bahaya. Di dalam firman Allah berbagai macam ancaman yang sudah sepatutnya membuat seseorang khawatir akan akibat pelaku yang meninggalkannya dan lebih terkhususnya lagi bagi orang yang dibebani (Mukhallaf) shalat wajib agar tidak lalai terhadap rukun Islam yang mulia ini. Diantara ancaman-ancam Allah yaitu dalam surah Al maaun'un ayat 4-5 Allah berfirman:

قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)

Artinya "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."

Hukum meninggalkan shalat, para ulama sepakat pengharamannya bahkan ada riwayat mengatakan orang yang meninggalkan shalat berarti dia telah kafir Diriwayatkan dari Jâbir bin Abdillah Radhiyallahu anhu Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عن جابر بن عبد الله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

Artinya: Dari jaber bin Abdillah Rosulullah bersabda : Sesungguhnya (batas pemisah) antara seseorang dengan kemusyrikan juga kekafiran adalah meninggalkan shalat (HR. Muslim).

Terdapat dua alasan syar'i yang bisa diperbolehkannya shalat dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan atau shalat di luar waktunya yaitu karena tidur dan lupa. Sedangkan shalat yang dikerjakan di luar waktunya disebut sebagai shalat qadha. Didalam hadist yang diriwayatkan bukhori :

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : "barang siapa yang lupa shalat maka ia harus mengulang sholatnya ketika ia ingat kembali", dan dalam riwayat lain dikatakan yang diamana riwayat ini dikeluarkan juga oleh (صحيح البخاري) (122/ 1) (597) (صحيح مسلم) (477/ 1) (684) (فتح الباري لابن حجر) (2/ 71) (البحر المحيط الشجاج في: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) (14/ 612) Artinya : "barang siapa yang ketiduran dari shalatnya atau lupa maka dia shalat lagi ketika ia mengingatnya " .

Tertidur dan lupa adalah dua alasan syari'i yang menyebabkan diperbolehkannya seseorang untuk melaksanakan shalat di luar waktu yang telah ditentukan atau shalat qadha, dan ia tidak dikategorikan sebagai orang yang berdosa apabila ia mengerjakan atau menqadha shalatnya akan tetapi ketika ia tidak menqadhanya maka dia dihukumi sebagai pendosa besar karna telah lalai akan kewajibannya. Maka dari sini kita biasa menyimpulkan tanggapan sebagian masyarakat awam yang mengatakan bahwa jika bangun kesiangan di pagi hari maka tidak perlu shalat shubuh karena sudah lewat waktunya. Ini adalah sebuah kekeliruan.

Kata qadha' (قضاء) dalam bahasa Arab cukup luas dan beragam maknanya. Di dalam Al-qur'an sendiri banyak ditemukan terdapat kata ini dengan makna yang berbeda-beda, tergantung konteksnya. Selain berartikan mengganti, diantara makna lainnya yaitu penciptaan, tindakan, perintah, penunaian, perintah, penunaian, penyampaian, menjanjikan, penyempurnaan dan seterusnya (Sarwat, 2019). Namun secara garis besar qadha shalat merupakan perbuatan ibadah tanpa menemukan satu rakaat setelah waktu ada', sehingga sudah berlalu untuk melakukannya bagi orang yang ketinggalan waktu. Jika dikaitkan dengan pengertian ibada shalat. Maka qadha shalat adalah mengerjakan shalat diluar waktu yang telah ditentukan atau melakukan shalat yang terlewatkan sudah habis waktu shalat tersebut atau waktunya tinggal sedikit sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan satu rakaat atau lebih.

Dari penjelesan diatas dan beberapa pendapat ulama mengenai qadha shalat baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak, lalu pada kenyataannya banyak manusia yang lalai mengerjakan ibadah shalat ada yang diakhirkan waktunya sampai akhirnya lupa tidak mengerjakan shalat dan adapula yang sengaja meninggalkan shalat karena sibuk dengan urusan duniawinya dengan alasan shalat nya diqadha saja digabungkan dengan shalat fardhu lainnya. baik itu dengan udzur syar'i maupun tanpa udzur syar'i. Dengan demikian penulis menganggap perlu ditelaah dan apa sebenarnya yang menjadi alasan maupun dasar hukum dari masalah tersebut. Maka dari itu penelitian sangatlah perlu dilakukan terhadap masalah ini karena hasilnya dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dengan itu penulis akan mencoba untuk menggali lebih jauh lagi melalui penelitian tugas akhir yang berjudul: "Qadha Shalat Wajib Dalam Perspektif4 Mazhab"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kajian pustaka (library research), yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian relevan yang telah di teliti pada sebelumnya, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti

(yaniawati, 2020). Dalam penelitian jenis studi pustaka (library research) ini, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Yang di gunakan sumber data primer diantaranya ialah kitab Fiqh Ibadah, Fiqh perbandingan 4 Mazhab, Fiqh Mazdahubul Al Khamsah, Fiqh Sunnah Waadillatuhu dan beberapa karya tulis ataupun jurnal yang berkaitan tentang hukum Qadha shalat. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku atau kitab-kitab yang mendukung pembahasan tentang penelitian ini, diantaranya jurnal dan karya tulis yang relevan sebelumnya sebagai tambahan dan penguat. Analisis data yang digunakan adalah menemukan tujuan analisis, mengumpulkan data, mereduksi data, dan menganalisis dan Menafsirkan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Qadha Shalat Wajib Perspektif 4 Mazhab

Jumhur ulama, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Muhtajid, menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu “berdosa”. Bahkan dalam pendapat mazhab lain, hukum meninggalkan shalat secara sengaja itu bisa sampai berstatus kafir. Didalam buku “Shahih Sunan Tirmizdi 3” karya Nashiruddin al-Albani bawah Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang berbunyi (Al-Bani, 2007 : 60) :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

Artinya: *Dari jabir bin Abdullah Rosulullah bersabda :”-Perbedaan- antara hamba (orang yang beriman) dan kekufuran (orang kafir) adalah meninggalkan shalat (HR.Tirmizdi. no: 2620).*

Di dalam buku Fiqih Shalat Lintas Madzhab karya Mughni Labib pada bab tentang Qadha Shalat disebutkan bahwa para ulama mazhab sepakat (termasuk Mazhab Hanafi, Mazhab Malik, Mazhab Syafi’i dan lainnya) bahwa barangsiapa yang ketinggalan shalat fardhu maka ia diwajibkan mengqadhanya. Baik shalat itu ditinggal-kannya dengan sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena ketiduran (Labib, 2015). Adapun terkait rincian pendapat hukum qadha shalat wajib para imam madzhab yang terdiri dari Syafiiyyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah yaitu :

1. Pendapat Mazhab Hanafiyah

Terhadap Shalat, menurut kalangan Mazhab Hanafiyah, orang muslim yang tidak mau mengerjakan shalat hukumannya di dunia ini adalah dipenjara atau dipukul dengan keras hingga keluar darahnya . Hal itu terus dilaksanakan sehingga dia merasa kapok dan mau mengerjakan shalat lagi. Jika tidak mau juga maka dibiarkan terus di dalam penjara hingga mati (Sarwat A, 2011 : 44). Namun dia tidak boleh dibunuh kecuali nyata-nyatanya mengingkari kewajiban shalat. Seperti berkeyakinan secara sadar sepenuhnya bahwa di dalam Islam tidak ada perintah shalat.

Dengan demikian, saking tegasnya mazhab ini terhadap meninggalkan shalat, bahkan mazhab hanfiyah berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan wajib diqadha dengan segera, lebih baiknya mengqadha shalat daripada menyibukkan diri dengan pekerjaan yang sunnah, terkecuali shalat-shalat sunnah rawatib, shalat dhuha, shalat tasbih, tahiyatul Masjid, boleh dikerjakan namun tidak dapat dijadikan pengganti shalat-shalat wajib yang ditinggalkan, hanya saja dengan sebab mengerjakan shalat-shalat sunnah yang disebutkan boleh menempokan untuk mengqadha shalat yang ditinggalkan.

Kemudian Ibnu Najim (wafat 970) yang juga merupakan salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut:

أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة

Artinya: *“Bahwa tiap sholat yang terlewat dari waktunya setelah pasti kewajibannya, maka wajib untuk diqodho’, baik meninggalkannya dengan sengaja, terlupa atau tertidur. Baik jumlah sholat yang ditinggalkan itu banyak atau sedikit.” (Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 2 hal. 86).*

Mazhab Hanafiyah dalam buku al-Fiqh a'ala al-Mazdahib al-Khamsah, juga mengatakan: dalam hal yang hilang akal nya diwajibkan qadha, karena benda memabukkan yang diharamkan seperti arak dan sterusnya, sedangkan bagi yang hilang akal karena pingsan atau gila, maka kewajiban qadha' itu menjadi gugur dengan dua syarat: Pertama: Pingsan atau gila nya itu berlangsung terus hingga melewati lima kali waktu shalat, sedangkan kalau hanya lima kali shalat atau kurang dari itu, maka wajib qadha atasnya. Kedua : Tidak sadar selama masa pingsan atau gila nya itu pada waktu shalat: kalau ia sadar dan belum shalat, maka wajib qadha atasnya (Mughniyah, 2008).

2. Pendapat Mazhab Malikiyah

Menurut mazhab ini, haram melakukan shalat-shalat sunnah bagi orang yang masih ada shalat wajib nya yang belum di qadha, terkecuali shalat Tahajjud dan shalat Witir. Adapun shalat Tarawih bagi orang yang belum mengqadha shalat nya yang tinggal, di satu sisi tetap berpahala dan di sisi lain dia berdosa disebabkan melambatkan qadha shalat wajib yang ditinggalkan. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk mengqadha shalat wajib terlebih dahulu. Dalam perkara orang gila atau pingsan, bahkan Mazhab Malikiyah mengatakan wajib mengqadha shalat nya. Adapun orang yang mabuk, apabila itu disebabkan oleh barang haram, maka ia wajib qadha, dan akan beda halnya apabila mabuk nya itu disebabkan oleh barang yang halal, seperti orang yang sedang minum susu asam lalu kemudian mabuk dan tidak sadarkan diri sehingga melewati beberapa waktu shalat, maka tidak wajib qadha atasnya (Mughniyah, 2008 : 135). Al-Qarafi (w. 684 H) salah satu tokoh ulama besar dalam mazhab Al-Malikiyah menuliskan sebagai berikut :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَفْرُوضَةٍ لَمْ تَفْعَلْ

Artinya: *"Pasal pertama tentang qodho'. Mengqodho' hukum nya wajib atas sholat yang belum dikerjakan."* (Adz-Dzakhirah, jilid 2 hal. 380)

3. Pendapat Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i dan ulama lainnya, dalam buku Irsyadul Ibad mengatakan: Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat adalah kafir kalau memang beranggapan boleh meninggalkan shalat wajib itu, atau tidak mengakuinya wajib atas dirinya. Bila memang menganggap boleh meninggalkan shalat wajib atau ingkar kewajibannya atas dirinya sendiri maka boleh dibunuh hanya dengan meninggalkan satu shalat wajib dan tidak dikerjakan sehingga waktu jama' habis. Pembunuhan itu bisa dilakukan hanya dengan memenggal lehernya dengan pedang. Sedemikian ini bila telah diminta agar bertaubat, tapi masih tetap bersikukuh pada pendapat nya (Malybari,2010 :76-77). Mazhab Syafiyah sangat tegas dalam perkara hal meninggalkan shalat bahkan dikatakan dalam mazhab Syafi'iyah perlu mengqadha shalat bagi yang telah lewat dan harus sesegera mungkin untuk menqadhanya, kecuali ada alasan tertentu atau alasan syar'i, maka tidak perlu secara cepat menqadhanya, namun jika tanpa ada alasan yang di perkenankan, maka qadhanya harus dilaksanakan dengan secepat mungkin.

Menurut Syafi'iyah meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa uzur, wajib diqadha dengan segera, tidak boleh ditempon terkecuali sedang melakukan kewajiban yang lain, seperti sedang mendengarkan khutbah Jum'at, mencari nafkah dan lain-lain, maka boleh ditempon sampai menyelesaikan kewajiban. Adapun shalat yang ditinggalkan karena uzur seperti sakit, wajib diqadha walaupun tidak dikerjakan dengan segera.

Adapun perihal tentang orang gila, maka tidak diwajibkan qadha baginya, apabila gila nya itu menghabiskan seluruh waktu shalat (dalam sehari), begitu pula dengan orang yang pingsan dan orang yang mabuk, jika mabuk dan pingsannya itu bukan disebabkan karena minuman keras yang diharamkan. Kalau tidak demikian maka wajib qadha atasnya. Terkhususnya imam Syafiiyah, terkait perbedaan pendapat ulama tentang bolehnya menunda shalat ketika mengingatnya ataukah harus mengerjakannya pada saat mengingatnya langsung. Adapun dalam hal ini Asy-Syafi'i mengatakan disunnahkan untuk mengerjakan langsung dan dibolehkan untuk menundanya, dengan itu mazhab Asya-Syafi'iyah berhujjah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para shahabat tertidur, mereka tidak melaksanakan qadha' shalat di tempat mereka tidur. Tapi beliau memerintahkan agar mereka menghela hewan-hewan mereka ke tempat lain, lalu

beliau shalat di tempat tersebut. Sekiranya qadha' ini wajib dilaksanakan secara langsung seketika itu pula, tentunya mereka juga shalat di tempat mereka tertidur (Abdullah, 2018)

Kemudian An-Nawawi (wafat 67 H) Ahmad Sarwat dalam bukunya mengutip juga perkataan Asy-Syairazi (wafat 476 H) yang merupakan salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya :

من لزمه صلاة ففاته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن يقضيها على الفور

Artinya: “Orang yang wajib atasnya shalat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadha'nya, baik terlewat karena udzur atau tanpa udzur. Bila terlewatnya karena udzur boleh mengqadha'nya dengan ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab.” (Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 68).

4. Pendapat Mazhab Hanabilah

Mazhab ini sangat tegas terhadap perkara meninggalkan shalat, bahkan Imam Ahmad pernah berkata : Tidak sah menikahi wanita yang meninggalkan shalat, tapi menurut mazhab kami, sesungguhnya menikahi wanita kafir dzimmi lebih afdhal dari pada menikahi wanita yang meninggalkan shalat (al-Malybari, 2010 : 77). Maka tidak jauh bedanya juga dengan mazhab Malikiyah. Mazhab Hanabilah juga berpendapat bahwa haram hukumnya melaksanakan shalat sunnah sebelum melaksanakan qadha shalat wajib terhadap shalat yang ditinggalkan. Jika dikerjakan shalat sunnah seperti shalat sunnah mutlak maka hukumnya haram. Adapun shalat sunnah Rawatib, Witir boleh dia kerjakan, namun yang lebih afdhal dan sebaiknya diutamakan pelaksanaan shalat qadha terlebih dahulu. Terkait hukum qadha terhadap orang pingsan dan mabuk karena benda haram, dalam hal ini mazhab hanabilah mengatakan wajib qadha atasnya ketika sadar kembali, sedangkan orang gila tidak wajib atasnya qadha apabila gila itu menghabiskan seluruh waktu shalat (dalam satu hari), begitu pula orang yang pingsan dan yang mabuk jika pingsan dan mabuknya itu bukan disebabkan oleh minuman keras yang diharamkan. Kalau tidak demikian maka wajib atasnya qadha (Mughniyah, 2008).

Ahmad sarwat juga mengutip perkataan Ibnu Qudamah (wafat 620 H) yang juga merupakan salah satu ulama rujukan di dalam mazhab Al-Hanabilah (Sarwat, 2019) menuliskan di dalam bukunya :

إذا كثرت الفرائض عليه يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله

“Bila shalat yang ditinggalkan terlalu banyak maka wajib menyibukkan diri untuk menqadha'nya, selama tidak menjadi masyaqqah pada tubuh atau hartanya.” (Al-Mughni, jilid 1 hal. 435).

Tata-tata Cara Qadha Shalat Wajib Perspektif 4 Mazhab

Dalam buku Shahi Tafsir Ibnu Katsir, kata shalat disini ada yang mengatakan, maknanya shalatlah untuk mengingat-mengingat Aku. Dan ada juga yang mengatakan laksanakan shalat itu dalam keadaan sadar. Pendapat dua ini di kuatkan oleh riwayat *Shahih al-Albukhari* dan *Shahih Muslim* dari Anas, ia mengatakan, Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda (al-Mubarakfuri,2019) :

نام عن صلاة أو نسيها، فكفارتها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلكم

“Siapa yang tertidur sehingga shalatnya tertinggal, atau ia lupa melaksanakan shalat, maka kafarat(denda)nya adalah ia melaksanakannya ketika mengingatnya, tidak ada kafarat lagi selain (dengan cara) itu “.

Dalam pelaksanaan qadha' shalat, 4 imam mazhab mempunyai beberapa ketentuan dan aturan yang berbeda, yaitu:

1. Pendapat Mazhab Hanafiyah.

Ulama Hanafiyah berkata, shalat diqadha sesuai dengan sifat shalat yang ditinggalkannya, baik diwaktu hadir (tidak diperjalanan) atau waktu bepergian (Az Zuhaili, 2018: 276). Siapa saja yang meninggalkan shalat qashar waktu diperjalanan, maka ia harus menqadhanya dua rakaat walaupun ia tidak sedang bepergian. Dan siapa yang meninggalkan shalat yang tidak diqashar (yang sempurna) maka ia harus mengqadhanya

dengan empat rakaat walaupun didalam perjalanan. Adapun sifat bacaan shalat qadha, Mazhab Al-Hanafiyah sepakat bahwa jahr dan sirr dalam urusan shalat qadha mengikuti waktu asalnya. Jika shalat yang ditinggalkannya shalat yang bacaannya sirriyah seperti shalat Zhuhur dan Ashar, maka bacaannya tidak dikeraskan, meski keduanya diqadha' pada malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunnahkan mengeraskan bacaan pada qadhashalat Maghrib, Isya' dan Shubuh, meski pun ketiganya dilakukan pada siang hari (Sarwat, 2018: 49)

Shalat qadha' boleh dilakukan dengan berjamaah, bahkan menjadi sunnah sebagaimana aslinya shalat lima waktu itu disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terlewat dari shalat.

وَأُودِي بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى النَّاسُ

Artinya: *Kemudian diserukan (adzan) untuk shalat dan beliau SAW mengimami orang-orang.* (HR. Bukhari).

2. Pendapat Mazhab Maliki

Pendapat Mazhab Maliki sama dengan Mazhab Hanafi, yaitu harus mengqadha sesuai shalat yang ditinggalkannya baik sedang berpergian atau tidak dan sifat bacaan shalat qadha mengikuti waktu asalnya. Mazhab Maliki mensyaratkan shalat yang ditinggal untuk dilakukan secara tartib. Seperti semisal dalam sehari ketinggalan shalat Subuh, Zhuhur dan Ashar, maka meng-qadhanya pun mesti berurutan sesuai waktunya. Namun ulama lainnya, seperti Imam Asy-Syafi'i, tidak mewajibkan berurutan dalam pelaksanaan shalat qadh ini (Syauqi, 2019). Mazhab Al-Malikiyah menegaskan bahwa qadha' shalat yang terlewat wajib untuk segera ditunaikan, dengan pendapatnya bahwa kewajiban shalat qadha' bersifat segera atau fauriy (بروف). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk segera melakukan shalat begitu ingat tanpa menundanya. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya: *Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia ingat* (HR. Bukhari).

Haram mengakhirkan qadha walaupun pada waktu yang dilarang, seperti ketika terbit dan terbenamnya matahari, serta khutbah jum'at kecuali karena darurat seperti waktu makan, minum, tidur yang tidak tertahankan dan memenuhi kebutuhan orang lain serta mencari kebutuhan hidupnya. Shalat boleh diqadha' kapan saja tanpa terikat dengan waktu-waktu yang terlarang, sehingga bila teringat di waktu yang terlarang, shalat qadha' tetap diperbolehkan untuk dikerjakan (Sarwat, 2018: 54).

3. Pendapat Mazhab Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berkata, qadha dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu. Artinya, seorang musafir menqadha shalat yang empat rakaat dengan dua rakaat, baik shalat yang ditinggalkan di waktu bepergian atau tidak. Jika ia tidak berpergian, maka ia mengqadha shalat yang empat rakaat dengan sempurna (empat rakaat) walaupun shalat yang ditinggalkannya di waktu bepergian karena sebabnya qashar, maka harus dikembalikan sesuai asalnya. Dan karena sebabnya qashar adalah berpergian, dan tidaklah tepat melakukannya di waktu bermukim. Shalat yang ditinggalkan di waktu berpergian dengan qashar, jika mengqadhanya di perjalanan bukan waktu bermukim menurut madzhab yang lebih jelas dalam mazhab Syafi'i karena adanya sebab (Az Zuhaili, 2018: 276-277). Dalam urusan jahr dan sirr, Mazhab Asy-syafi'iyah berpendapat bahwa pada prinsipnya bacaan qadha' shalat dikeraskan apabila dikerjakan pada malam hari, dan dilirihkan bila dilakukan pada siang hari. Jadi disunnahkan mengeraskan bacaan pada qadha' shalat Dzuhur dan Ashar, apabila keduanya diqadha' pada malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunnahkan melirihkan bacaan pada qadha' shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh, bila ketiganya dilakukan pada siang hari (Sarwat, 2018: 50). Adapun yang berkaitan tentang shalat yang tertinggal karena perjalanan misalkan: karena jaraknya yang begitu jauh sehingga seseorang tersebut sulit melaksanakan shalatnya kemudian shalatnya lewat. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa meski dalam perjalanan yang membolehkan untuk qashar atau jama', shalat mesti diganti sebagaimana asalnya. Berbeda dengan Imam

Malik, yang dalam hal ini qadha shalat boleh menyesuaikan kondisi yang ada – maka shalat boleh di-qadha secara qashar atau jama' jika syarat kebolehan terpenuhi (Syauqi 2019).

Dalam pelaksanaan shalat qadha berjamaah, Mazhab Asy-Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesamaan bentuk shalat antara imam dan makmum, meski berbeda niat antara keduanya. Maka, dibolehkan antara imam yang mengqadha' shalat Ashar dengan makmum yang mengqadha' shalat Dzuhur atau Isya'. Namun tidak dibenarkan bilaimam mengqadha' shalat Dzuhur, Ashar atau Isya', sementara makmumnya mengqadha' shalat Shubuh atau Maghrib. Untuk itu setidaknya dalam mazhab ini dibolehkan bila jumlah rakaat imam lebih sedikit dari jumlah rakaat yang dilakukan oleh makmumnya. (Sarwat, 2018: 52-53)

4. Pendapat Mazhab Hambaliyah

Pendapat Mazhab Hanbaliyah sama dengan pendapat Mazhab Syafi'iyah yaitu qadha dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu. Hanbali mengatakan bahwa bacaan dalam shalat qadha harus dengan suara pelan secara mutlak, baik shalat itu adalah shalat sirr atau shalat jahr, baik di qadhanya pada waktu malam atau pun di waktu siang, kecuali jika ia menjadi Imam dan shalat itu Jahr dan di qadhanya di waktu malam.

Sependapat dengan Mazhab Al-Malikiyah bahwa Mazhab Hanabilah menegaskan bahwa qadha' shalat yang terlewat wajib untuk segera ditunaikan, dengan pendapatnya bahwa kewajiban shalat qadha' bersifat segera atau fauriy (يروف). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk segera melakukan shalat begitu ingat tanpa menunda-nundanya. (Sarwat, 2018: 53). Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya: “Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia ingat” (HR. Bukhari).

Mazhab Hanabilah sepakat bahwa shalat boleh diqadha' kapan saja tanpa terikat dengan waktu-waktu yang terlarang untuk dikerjakan shalat di dalamnya. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera mengerjakan qadha' shalat yang terlewat begitu teringat. Sehingga bila teringat di waktu yang terlarang, shalat qadha' tetap diperbolehkan untuk dikerjakan (Sarwat, 2018: 54).

SIMPULAN

Dalam mazhab Hanafiyah bahwa shalat yang ditinggalkan wajib diqadha dengan segera, bahkan lebih baik mengqadha shalat dari pada menyibukkan diri dengan pekerjaan yang sunat, terkecuali shalat-shalat sunat rawatib, shalat dhuha, shalat tasbih, tahiyatul Masjid, boleh dikerjakan namun tidak dapat dijadikan pengganti shalat-shalat wajib yang ditinggalkan, hanya saja dengan sebab mengerjakan shalat-shalat sunat yang disebutkan boleh menempokan untuk mengqadha shalat yang ditinggalkan. Dalam mazhab Malikiyah, qadha shalat hukumnya wajib bahkan haram melakukan shalat-shalat sunat bagi orang yang masih ada shalat wajibnya yang belum di qadha, terkecuali shalat Tahajjud dan shalat Witir. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk mengqadha shalat wajib terlebih dahulu. Dalam mazhab Syafi'iyah, mengqadha shalat hukumnya wajib dan harus sesegera mungkin, kecuali ada alasan tertentu atau alasan syar'i, maka tidak perlu secara cepat mengqadhanya, namun jika tanpa ada alasan yang di perkenankan, maka qadhanya harus dilaksanakan dengan secepatnya. Kecuali shalat yang ditinggalkan karena uzur seperti sakit, wajib diqadha walaupun tidak dikerjakan dengan segera. Dalam Mazhab Hanabilah hukum mengqadha shalat adalah wajib dan haram hukumnya melaksanakan shalat sunnah sebelum melaksanakan qadha shalat wajib terhadap shalat yang ditinggalkan. Jika dikerjakan shalat sunnah seperti shalat sunnah mutlak maka hukumnya haram. Adapun shalat sunnah Rawatib, Witir boleh dia kerjakan, namun yang lebih afdhal dan sebaiknya diutamakan pelaksanaan shalat qadha terlebih dahulu. Adapun tata cara shalat qadha, Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Malikiyah sepakat bahwa jahr dan sirr dalam urusan shalat qadha mengikuti waktu asalnya. Jika shalat yang ditinggalkannya shalat yang bacaannya sirriyah seperti shalat Zhuhur dan Ashar, maka bacaannya tidak dikeraskan, meski keduanya diqadha' pada malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunnahkan mengeraskan bacaan pada qadha shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh, meski pun ketiganya dilakukan pada siang hari. Kemudian shalat qadha' boleh dilakukan dengan berjamaah, bahkan menjadi sunnah sebagaimana aslinya shalat lima waktu

itu disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Mazhab Hanabilah sama dengan Mazhab Syafi'iyah yaitu qadha dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu. Hanbali mengatakan bahwa bacaan dalam shalat qadha harus dengan suara pelan secara mutlak, baik shalat itu adalah shalat sirr atau shalat jahr, baik di qadhanya pada waktu malam atau pun diwaktu siang, kecuali jika ia menjadi Imam dan shalat itu Jahr dan di qadhanya di waktu malam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bani, N.M (2007). Shahih Sunan Tirmidzi #3(Edisi Terjemah) Jakarta Selatan : Pustakaazzam Anggota IKAPI DKI.
- Abdillah, M. (2003). Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologi Atas Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Surakarta: Muahammadiyah University Press.
- Abdullah, S. (2018). Qadha Shalat Yang Tertinggal. [https://www.alislamu.com/10771/Qadha' Shalat Yang Tertinggal](https://www.alislamu.com/10771/Qadha%27Shalat%20Yang%20Tertinggal) – Alislamu Diakses pada tanggal 26 juli 2022.
- Ad-Dimasyqi. (2012). Fiqih Empat Mazhab. Alkaf, A.Z. Bandung: Hasyimi.
- Al-Juzairi, A. (n.d.). Fiqh Empat Mazhab. Pustaka Alkautsar.
- Al-Malybari, Z. I. (2010). Terjemah Irysadul Ibad. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Mubarakfuri, S. (2019). Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 5, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir
- Arifin, A. (2019). Cara Mengqadha Shalat Yang Tidak Tau Jumlahnya Menurut 4 Mazhab. [https://pecihitam.org/Cara Mengqadha Shalat yang Tidak Tahu Jumlahnya Menurut 4 Madzhab - Pecihitam.org](https://pecihitam.org/Cara%20Mengqadha%20Shalat%20yang%20Tidak%20Tahu%20Jumlahnya%20Menurut%204%20Madzhab%20-%20Pecihitam.org) Diakses pada tanggal 20 juli 2022.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30. (n.d.).
- Arisman. (2014). Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer.
- Asy-Syafi'i, I., M., (2016). Al-Umm #1 : Kitab Induk Fiqih Islam.(Edisi Terjemah) Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Asy-Syurbasi, A., S., & Ahmadi, H. A. (2011). Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2018). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Darul Fikir.
- Badawi, A. A. (2008). Kitab Shalat. Tasikmalaya: Salwa Press.
- Bashori, A. (2020). Filsafat Hukum Islam. Kencana: Prenadamedia Group.
- Hafidhuddin, D (2021). Membangun Kemandirian Ummat. Bogor: UIKA Press
- Fauzan, S. D. (2016). Ringkasan Fikh Lengkap. Bekasi: Darul Falah.
- Haryanto, S. (n.d.). Psikologi Shalat. Yogyakarta: Mitra.
- Iqbal, S. M (2019). Perbedaan Pendapat Ulama Terhadap Qadha Shalat <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/perbedaan-pendapat-ulama-seputar-qadha-shalat-CFB> yang di akses pada tanggal 20 juli 2022
- Julir, N. (2014). Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 14(1).
- Labib, M. (2015). Fiqh Shalat Lintas Mazhab. Yoyakarta: Pustaka Senj
- Mughniyah, M. J. (2008). Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah (Edisi Terjemah). Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muhyani. (2019). Metodologi Penelitian Cara Mudah Melakukan Penelitian. Bogor: UIKA Press.
- Nasution, L. (2001). Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Sahroji. (2018). Februari 15. 6 Golongan Yang Tidak Wajib Sholat. Harokatuna. Com.
- Sarwat, A (2011) Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat. Jakarta Selatan : Du Publishing
- Shiddieqy, T. M. H. A. (2000). Pedoman Shalat. Semarang: Pt. Pustaka Riski Putra.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, A. (1992). Nasihat Imam Syafi'i. Bandung: Al-Bayan.